BAB l

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk modernisasi yang memiliki akal dan pikiran dapat melakukan apapun dalam memenuhi kebutuhannya. Dengan munculnya era modernisasi membuat perubahan pada berbagai aspek kehidupan manusia. Dampak yang juga sangat besar dari proses modernisasi adalah meningkatnya angka kriminalitas. Adapun definisi kriminalitas ialah :

> Kriminalitas adalah perbuatan yang menentang hukum dan menentang norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya. Penyebab terjadinya kriminal yang dilakukan oleh seseorang, diantaranya yaitu : adanya perselisihan, perbedaan budaya, perbedaan penghasilan dan pendapatan, serta beberapa faktor diri mulai dari piskologis hingga biologis. Selain itu tindakan kriminal muncul dari keinginan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang lebih tanpa memiliki kemampuan untuk mendapatkannya dengan jalan yang wajar, menjadikan seseorang untuk melakukan tindakan Kriminal (Kartono,2013 : 140).

Tindakan kriminal saat ini mengalami peningkatan, hal itu dapat dilihat dari jumlah kejahatan yang semakin tinggi. Badan Pusat Statistik dalam artikelnya menjelaskan data kriminalitas yang setiap tahunnya semakin meningkat. Data ini diambil dari jangka periode 2011-2018 berdasarkan data Potensi desa. Pada tahun 2011 terdapat 2.500 desa yang mengalami konflik. Pada tahun 2014 mengalami peningkatan sekitar 2.800. Kini data terakhir pada tahun 2018 semakin meningkat hingga 3.100 desa yang mengalami konflik kriminalitas. (Badan Pusat Statistik, 2018).

Kriminalitas bukanlah peristiwa *herediter* (bawaan sejak lahir, warisan). Perbuatan kriminal atau kejahatan dapat dilakukan oleh siapa saja, baik dilakukan pria ataupun wanita. Dalam usiapun kriminal juga dapat dilakukan pada usia anak, dewasa dan lanjut umur (Kartono,2013: 139). Kriminalitas atau kejahatan merupakan masalah sosial bagi masyarakat di dunia. Terlebih lagi saat ini maraknya kasus kriminalitas yang ternyata pelakunya adalah perempuan. Saat ini

Konstruksi realitas.., Iis Naniya, Fakultas Ilmu Komunikasi 2020

kasus kriminalitas tidak hanya didominasi oleh lai-laki namun perempuan juga mendominasi sebagai pelaku dalam tindakan kriminalitas.

Perempuan dalam tindak kriminalitas yang berstatus sebagai pelaku sangat jarang terjadi, mengingat laki-laki lebih rentan melakukan kriminalitas dikarenakan faktor fisik dan lingkungan yang menjadikannya dekat dengan kata kriminal (Sumarauw,2013:1). Dalam suatu analisis lintas-budaya, menyimpulkan bahwa, dalam semua budaya yang dikenal, pria dengan usia muda lebih tinggi tingkat kejahatannya dari pria usia lanjut dan perempuan. Namun, perbedaan antar jenis kelamin berfluktuasi dengan kelas kejahatan, dengan waktu serta dengan lingkungan sosial.

Namun hal tersebut terbantah dikarenakan saat ini jumlah narapidana perempuan semakin meningkat setiap tahunnya. Dalam sebuah artikel Kompas.com. Diketahui saat ini total jumlah narapidana perempuan mencapai angka 13.569 orang berdasarkan data terakhir tahun 2018. Sebelumnya pada tahun 2014 hanya sekitar 7000 narapidana perempuan. Hal tersebut diungkap oleh Sekretaris Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Ham dalam konferensi pers pada Mei, 2018. (Kompas.com,2018).

Pada umumnya tindak kriminal yang biasa dilakukan perempuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah penculikan/pelarian anak di bawah umur (Pasal 328 KUHP), pengguguran kandungan (Pasal 348 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP), pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP) dan narkotika (UU No.35 Tahun 2009).

Saat ini perempuan justru tidak hanya melakukan kriminalitas seperti pencurian, pengguguran kandungan, dan narkotika saja. namun perempuan saat ini juga dapat melakukan kriminalitas lainnya, yaitu aksi pembunuhan.Diketahui saat ini kasus kriminalitas yang meningkat adalah kasus pembunuhan. Terdapat jumlah kasus sebagai berikut:

> Terdapat 625 kasus pembunuhan yang terjadi di Indonesia pada Januari-Oktober 2018. Dari angka 625 tersebut, 80 persen pelaku dan korban dalam pembunuhan tersebut dinyatakan memiliki hubungan, dan 20 persennya

adalah kejadian dimana pelaku dan korban tidak memiliki hubungan atau tidak mengenal satu sama lain. Beberapa motif pembunuhan juga dijelaskan dintaranya terjadi karena adanya masalah pribadi seperti sakit hati, dendam, dan rasa tersinggung jika kasus tersebut terjadi pada kasus orang yang memiliki hubungan, sedangkan untuk kasus yang tidak ada hubungan motif biasanya terjadi karena perampokan akibat kurangnya faktor ekonomi. (Tempo.co,2018).

Perempuan dalam kasus kriminalitas sebagai pelaku pembunuhan akan mendapatkan *stereotipe* yang berbeda dari masyarakat mengingat perempuan hakikatnya sebagai makhluk yang lemah dan jauh dari kata kriminal. Perempuan sebagai pelaku pembunuhan merupakan fenomena yang menarik untuk diteliti mengingat adanya *stereotipe* antara perempuan dan laki-laki.

Perempuan yang melakukan tindak kejahatan dinggap sangat tidak mungkin kaitannya dan jarang terjadi, mengingat *stereotipe* perempuan dianggap tidak dapat melakukan apapun dan sering dinggap sebagai orang yang lemah, dan jauh dari tindak kekerasan dan kriminal, banyak perbedaan antara perempuan dan laki-laki bukan hanya perbedaan yang dapat dilihat saja, namun perbedaan dengan adanya banyak persepsi yang berbeda justru yang lebih menonjol (Genny,2015:135).

Adanya *stereotipe* antara perempuan dan laki-laki juga membuat media dalam memberitakan kasus kriminalitas perempuan dan laki-laki sangat berbeda. Perempuan sebagai pelaku kriminalitas akan dicap dan dinilai buruk sedangkan berita kriminal yang dilakukan laki-laki akan diberitakan sebagai peristiwa yang wajar.

Dalam kehidupan sosial *stereotipe* perempuan yang mendapatkan identitas sebagai makhluk yang tak berdaya, seiring perkembangan zaman dan ruang lingkup sosial yang berubah membuat perempuan juga berpotensi melakukan tindak pidana pembunuhan. Perempuan yang menjadi narapidana dalam kasus pembunuhan akan dicap atau dinilai sebagai seorang pembunuh terlepas dari kondisi dan motif yang melatarbelakangi penyebab terjadinya peristiwa tersebut (Genny,2015:136).

Dalam beberapa bulan terakhir ini terjadi kasus pembunuhan yang dilakukan oleh perempuan salah satunya yaitu kasus istri bakar suami. Pada Agustus 2019 media massa menyiarkan kasus pembunuhan suami dan anak tiri di Kampung Bondol, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Pembunuhan dengan tewasnya seorang kepala rumah tangga dan anak (tiri) laki-laki dikejutkan dengan penemuan korban yang habis terbakar.

Pada sabtu, 24 agustus terjadi pembunuhan di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Pada kejadian itu korban dibawa ke SPBU dalam kondisi telah dibunuh, kemudian pada tanggal 25 korban dibawa ke ke Cidahu, Di TKP, Pelaku membeli satu botol bensin, untuk membakar mobil tersebut. Hasilnya mobil pun terbakar dan menghanguskan 2 mayat korban yang berada didalamnya hingga meledak (Liputan6.com,2019).

Pembunuhan tersebut menggegerkan public karena pelaku adalah istri dari korban. Dari hasil penyelidikan pelakunya adalah Aulia Kusuma (AK) istri dari korban dan dibantu oleh 4 pembunuh bayaran yang dipekerjakan oleh (AK). Kejadian itu disiarkan di media massa, baik media online, media cetak, televisi (TV), dan Radio. Salah satu media yang memberitakan adalah media online Liputan6.com. Pada hari kejadian, 28 Agustus 2018, Liputan 6.com menyiarkan 9 berita terkait pembunuhan istri bakar suami. Berita tersebut menjadi topik utama selama 3 hari berturut-turut (Liputan6.com,2019).

Tabel 1.1 Jumlah Berita Istri Bakar Suami di Liputan6.com

Tanggal / Bulan / Tahun	**Jumlah Berita Yang Terbit**	**Headline**
28 Agustus 2019	9 Berita	Fakta-fakta dibalik istri bakar suami
29 Agustus 2019	8 Berita	Tersangka KV adalah anak kandung AK
30 Agustus 2019	5 Berita	Pengakuan, penyelidikan AK
Jumlah 3 hari pemberitaan : 22 berita		

Sumber : Liputan6.com

Beberapa kasus perempuan sebagai pelaku kejahatan di Indoneisa dikonstruksikan dengan cara yang berbeda. Media Massa dalam hal ini menggambarkan perempuan sebagai pelaku tindak kejahatan cenderung berfokus dengan kaitan seksual dengan menunjukan penderitaan mental, psikologis, dan cacat fisik (Oktaviyani,2014:2).

Dalam hal ini media barat juga mempresentasikan perempuan sebagai pelaku tindak kejahatan dengan berbagai istilah. Istilah ini bermakna hujatan kebencian media kepada perempuan sebagai pelaku kejahatan berat. Dalam kasus ini kejahatan yang dilakukan perempuan sebagai pelaku pembunuhan. Media mengkonstruksikan perempuan dalam media dengan istilah diantaranya yaitu *sexuality and sexual deviance, bad wives, bad mothers, mythical monster, mad cows, dan evil manipulators* (Oktaviyani,2014:3).

> Istri yang tidak baik (*bad wives*), panggilan ini ditujukan kepada perempuan pelaku pembunuhan dan penganiyayaan yang dilakukan terhadap pasangannya atau suaminya. Indikasi dalam narasi ini terlihat ketika media mengaitkan identitas pelaku dengan latar belakang keluarga, status perkawinan. Menurut Lyod dalam kasus kejahatan yang dilakukan oleh perempuan akan dikaitkan dengan status pernikahan, latar belakang keluarga dan anak, sedangkan kasus pelaku kejahatan yang dilakukan laki-laki hal tersebut sedikit sekali dibahas atau bahkan tidak dibahas sama sekali dan lebih membahas latar belakang pekerjaan (Oktaviyani,2014:4).

Media liputan6.com sebagai salah satu media yang juga memberitakan kasus istri bakar suami juga ikut mengkonstruksikan isu-isu dari kasus tersebut. Beberapa berita yang diunggah menunjukan pemberitaan kasus mulai dari kronologi, penyelidikan, motif, hingga mengaitkan kasus dengan status pernikahan, latar belakang keluarga dan anak. Terlihat dari berita 1 yang berjudul " 5 fakta terbaru aulia kesuma, otak pembunuhan suami dan anak tiri" dan berita 2 yang berjudul " Ragam pengakuan mengejutkan Aulia Kesuma yang tega bakar suami dan anak tiri". Dalam pemberitaan tersebut fakta yang diungkap bukan hanya terkait kronologi dan motif pelaku saja yang dijelaskan, status perkawinan AK yang menjadi istri muda juga diungkapkan. Selain itu berita mengenai sosok

pembunuh bayaran juga dikaitkan dengan status KV yang diduga sebagai anak kandung AK yang ikut terlibat dalam kasus pembunuhan.

Gambaran yang dibentuk oleh Liputan6.com adalah keadaan Aulia Kusuma setelah namanya menjadi tersangka sebagai dalang dari pembunuhan yang dilakukan kepada suami dan anak tirinya. Liputan6.com berusaha menunjukkan sisi lemah dari perempuan pelaku pembunuhan ini. Gambaran yang ditunjukkan Liputan6.com berupaya menguatkan stereotip perempuan yang seharusnya bersifat lemah, halus, tergantung, tidak tegas, dan submisif seperti layaknya kebanyakan perempuan (Kasiyan,2008:52).

Media online liputan6.com adalah website berita nasional, yang berdiri sejak tahun 2012. Saat ini liputan6.com menjadi situs berita yang diperhitungkan dan masuk dalam jajaran 5 portal terbesar di Indonesia. Dalam memberitakan kasus istri bakar suami Liputan6.com menjadikan berita tersebut sebagai berita utama yang terus diberitakan selama 3 hari berturut-turut dengan total 22 berita. Dibandingkan dengan detik.com yang turut masuk dalam 5 portal terbesar di Indonesia yang hanya memberitakan kasus ini dihari pertama yang berjumlah 5 berita dengakan liputan6.com dihari pertama memberitakan kasus tersebut sebanyak 9 berita.

Setiap realita yang menarik perhatian publik akan menjadi agenda media dengan menempatkannya sebagai *headline media*. Pandangan ini didasarkan anggapan bahwa masyarakat akan membeli media karena melihat *headline* yang terdapat di halaman muka. Media mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam membentuk kognisi masyarakat. Kekuatan media antara lain disebabkan oleh proses pembingkaian (*framing*), teknik pengemasan fakta, penggambaran fakta, pemilihan sudut pandang (*angle*), penambahan atau pengurangan foto atau gambar, dan lain-lain (Oktaviyani,2014:13)

Isu tentang perempuan sebagai pelaku pembunuhan memiliki banyak realitas sehingga setiap media memiliki kepentingan tertentu dalam mengkonstruksi isu-isu yang dianggap menarik dan mewakili realitas tersebut. Dalam pemberitaan beberapa kasus pembunuhan yang melibatkan perempuan oleh media massa, terdapat proses *framing*. Menurut Sobur, framing adalah pemilihan dari realitas

yang ada untuk membuat peristiwa lebih menonjol dalam suatu teks komunikasi. Framing tidak mendekatkan khalayak untuk mendapatkan obyektivitas pemberitaan (Sobur,2009:162).

Framing dilakukan dengan menggunakan pengambilan gambar atau sudut pandang berita, penyuntingan, dan penyajian berita. Dalam prosesnya framing mendapatkan berbagai kepentingan yang berkaitan dengannya seperti kaitan oleh pemiliki/ pemegang saham terbesar dimedia, pengiklan, atau dari institusi lainnya. *Framing* bisa dijadikan sebagai pandangan atau persepsi untuk orang. Saat framing terus dilakukan secara berulang kali oleh media massa makan khalayak akan menerimanya. Maka akan muncul stereotiping yang dipahami sesuia dengan kehidupan khalayak (Eriyanto,2002:54).

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya ada beberapa penelitian terkait kasus kriminalitas yang dilakukan oleh perempuan. Pertama penelitian yang dilakukan oleh Genny Gustina Sari dan Welly Wirman yang berjudul "Konsep Diri Perempuan Pelaku Pembunuhan". 2015, Universitas Riau, Kampus Bina Widya. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa terdapat 2 kategori perempuan pelaku kejahatan yaitu sebagai pelaku utama yakni perempuan yang melakukan tindak pembunuhan ditangan sendiri dan pelaku penyerta merupakan perempuan yang ikut terlibat dalam tindak pembunuhan. Hasil dari penelitian perempuan pelaku utama cenderung negatif dibanding narapidana perempuan sebagai penyerta yang dilihat dari objek penyesalan mereka.

Penelitian kedua dilakukan oleh Priska Putri Budiasti dan Imam Setyawan yang berjudul "Pengalaman Narapidana Wanita Pelaku Pembunuhan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIA, Semarang" 2018, Universitas Diponegoro. Penelitian ini membahas tentang pengalaman narapidana wanita pelaku pembunuhan dengan lebih mendalam. Hasil penelitian menunjukan bahwa kesejahteraan psikologis dirasakan oleh ketiga subjek. Subjek yang diperoleh adalah hubungan positif dengan orang lain dan tujuan hidup. Selain itu juga ada dimensi penguasaan lingkungan dan pertumbuhan diri.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Vinita Susanti yang berjudul " Meneropong Perlindungan Hukum Dari Kacamata Kebijakan Sosial (Studi terhadap penghukuman perempuan pelaku pembunuhan). 2016, Universitas Indonesia. Penelitian ini membahas tentang Studi terhadap penghukuman perempuan pelaku pembunuhan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kebijakan hukum atas kasus Istri yang dituduh 'membunuh' suaminya, diputuskan pengadilan tanpa merujuk pada kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami 'pelaku' (istri yang dituduh 'membunuh' suami), dimana pengalaman mereka menunjukkan mereka adalah korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hal ini, hasil lapangan menunjukkan beragamnya hukuman yang dijatuhkan pada Informan, padahal semua Informan berada dalam keadaan sedang berumah tangga.

Dari ketiga penelitian terdahulu terdapat kesamaan mengenai fenomena yang diteliti yaitu mengenai perempuan sebagai pelaku pembunuhan, sebagai objek dalam penelitian 1 dan 2 melihat perempuan dari sisi pengalaman, penelitian ke-3 melihat dari sisi hukum. Sementara objek yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah perempuan pelaku pembunuhan yang ada didalam pemberitaan kasus istri bakar suami pada media Liputan6.com yang telah di *framing* oleh media. Bahwa wartawan dalam menulis kejadian atau peristiwa telah mengkonstruksikan realitas yang dilihatnya untuk dituangkan ke dalam tulisan yang akan dipersepsikan oleh pembacanya.

Pemilihan analisis *framing* dalam hal ini dapat digunakan sebagai metode penelitian mengetahui bahwasannya dalam penelitian *framing*, yang menjadi titik permasalahan adalah:

> Bagaimana realitas atau peristiwa dikonstruksi oleh media, bukan bagaimana media memberitakan negatif atau positif. Melainkan bagaimana bingkai yang dikembangkan oleh media. Bagaimana realitas dan peristiwa dikonstruksi dalam pemberitaan media menjadi sikap positif atau negatif hanyalah efek dari bingkai yang dikembangkan oleh media (Januarti,2012:11).

Dengan menggunakan *framing* yang dikembangkan oleh Zhongdang Pan dan Gerald M.Kosicki bisa melihat bagaimana berita diproduksi dan peristiwa dikonstruksi oleh wartawan (Eriyanto,2002:254). Model ini berasumsi bahwa setiap berita mempunyai frame yang berfungsi sebagai pusat dari organisasi ide. Dengan menghubungkan beberapa elemen dalam teks (seperti kutipan, latar informasi, pemakaian kata atau kalimat tertentu) ke dalam teks secara keseluruhan. *Framing* didefinisikan sebagai proses membuat suatu pesan lebih menonjol, menempatkan informasi lebih dari pada yang lain sehingga khalayak lebih tertuju pada pesan tersebut (Januarti,2012:11).

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini difokuskan untuk mengetahui bagaimana Liputan6.com mengkonstruksi berita kriminalitas perempuan pelaku pembunuhan dalam kasus istri bakar suami. Dengan demikian penulis menggunakan judul "Konstruksi Realitas Aksi Kriminalitas Perempuan Pelaku Pembunuhan Pada Media Online(Analisis Framing Berita Kasus Istri Bakar Suami Pada Liputan6.Com)".

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas maka pertanyaan penelitian ini adalah: Bagaimana berita kriminalitas perempuan pelaku pembunuhan pada kasus istri bakar suami di konstruksi dalam pemberitaan di Liputan6.com?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam melaksanakan penelitian ini adalah : Mengetahui gambaran konstruksi realitas berita pada pemberitaan kriminalitas perempuan pelaku pembunuhan pada kasus istri bakar suami di Liputan6.com

1.5 Kegunaan Teoritis Dan Praktis

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna khususnya dengan meningkatnya fenomena perempuan pelaku kejahatan penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian dalam mengurangi resiko perempuan dalam melakukan tindak kejahatan

1.5.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Perempuan

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi perempuan sehingga perempuan dapat memahami resiko yang akan dialami jika terjadi tindak kejahatan yang dilakukan.

2. Bagi Penulis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan maupun peningkatan pemahaman di bidang jurnalistik mengenai pembingkaian berita atau *framing* bagi mahasiswa fakultas ilmu komunikasi.